




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 6 TAHUN 1991
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN DATI II
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 1991**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 14 TAHUN 1991 SERI D NO.SERI 13

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN.

NOMOR: 6 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN-ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 22 Juni 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N.Tahun 1974 - Nomor 38, TLN Nomor : 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan - Keuangan Daerah (L.N Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah - dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah (L.N.Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 - Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Peyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun-1986 tentang Penyempurnaan Bantuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun -1987 tentang Penggunaan Sistim D~~ig~~igit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pe - tunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun -1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Ad ministrasi~~ratif~~ ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun -1988 tentang Perubahan dan Peyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun -1988 tentang Peyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor:903/683/Keu/1990 tanggal 20 Juni -1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor:903/68/KEU/1991 tanggal 30 Januari 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990/1991
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor : 12 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 1991 tanggal 21 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341 PUUD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
 2. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan - tanggal 18, 20 dan 22 Juli 1991 ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Juli 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA - PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan
Rp. 6.106.950.693.46
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
RutinRp. 1.183.566.316.35.
PembangunanRp. 4.868.288.203.17.

Rp. 6.051.894.519.52.
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 55.096.173.94.

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 /1991 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan ,,,,,,.....Rp. 126.682.310.35.
- b. Belanja :
- RutinRp. 135.743.860.35.
- PembangunanRp. -

Rp. 135.743.860.35.
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlahRp. 9.061.550,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan Di : Kandangan
Pada tanggal : 31 Juli 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Selatan
K e t u a,

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA.

cap. dtt.

H.MOH. ARLAN,SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan :

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 14
Pada tanggal 11 Nopember 1991

Tanggal : 28 September
Nomor 1991.
: 903/747/Keu/
1991.

Tahun : 1991
Seri : D
No.Seri : 13

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

cap. dtt.

Drs. H. Ideris Apsani.

Pembina

Nip. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



====hmd=====